



PENETAPAN

Nomor 0641/Pdt.P/2024/PA.Pas.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASURUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

FITRI KURNIA BINTI MOKH. SYAIFUL HADI (ALM), umur 36 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 18 Mei 1988, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK. 3575035805880001, Alamat: Perum Graha Candi Blok E-24, RT 001 RW 008, Kelurahan Bakalan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, dan sekarang berkediaman di Perum Pesona Candi 4 Blok A4-40, RT. 001 RW. 008, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, sebagai **Pemohon I**;

LARIAL DWI LUTFIAH BINTI MOKH. SYAIFUL HADI (ALM), umur 29 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 27 Juli 1994, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK. 3575036707940003, Alamat: Sekargadung, RT 002 RW 004, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, dan sekarang berkediaman di Sekarsono 1, RT. 002 RW. 005, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, sebagai **Pemohon II**;

LARIAL TRI JULISAH BINTI MOKH. SYAIFUL HADI (ALM), umur 29 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 27 Juli 1994, agama Islam, pendidikan terakhir Profesi Apoteker, pekerjaan Apoteker, NIK. 3575036707940004, Alamat: JL. Bunga Cengkeh 50, RT 004 RW 012, Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dan sekarang berkediaman di Sekarsono 1, RT. 002

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.0641/Pdt.P/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 005, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo Kota
Pasuruan, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya secara bersama-sama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III
disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan secara
tertulis tanggal 11 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Pasuruan dengan register Nomor 0641/Pdt.P/2024/PA.Pas., tanggal 11 Juli
2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Para Pemohon yang bernama Bapak **Mokh. Syaiful Hadi (alm) bin Imam Zarkasi** dan Ibu **Sri Sulastri binti Imam Supardi** telah menikah pada tanggal 29 Juli 1987 dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **312/22/VII/1987** dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. **Fitri Kurnia binti Mokh. Syaiful Hadi (alm)**, umur 36 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 18 Mei 1988, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK. 3575035805880001, Alamat: Perum Graha Candi Blok E-24, RT 001 RW 008, Kelurahan Bakalan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, dan sekarang berkediaman Perum Pesona Candi 4 Blok A4-40, RT. 001 RW. 008, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
 - b. **Larial Dwi Lutfiah binti Mokh. Syaiful Hadi (alm)**, umur 29 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 27 Juli 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK. 3575036707940003, Alamat: Sekargadung, RT 002 RW 004, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, dan sekarang

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.0641/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkediaman di Sekarsono 1, RT. 002 RW. 005, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;

c. **Larial Tri Julisah binti Mokh. Syaiful Hadi (alm)**, umur 29 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 27 Juli 1994, agama Islam, pendidikan terakhir Profesi Apoteker, pekerjaan Apoteker, NIK. 3575036707940004, Alamat: JL. Bunga Cengkeh No. 50, RT 004 RW 012, Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dan sekarang berkediaman di Sekarsono 1, RT. 002 RW. 005, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;

2. Bahwa Ibu Kandung Para Pemohon yang bernama **Sri Sulastri binti Imam Supardi**, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021, dalam keadaan islam berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : **3575-KM-10082021-0006** dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pasuruan pada tanggal 10 Agustus 2021;
3. Bahwa Ayah Kandung Para Pemohon yang bernama **Mokh. Syaiful Hadi (alm) bin Imam Zarkasi**, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2021, dalam keadaan islam berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : **3575-KM-10082021-0010** dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pasuruan pada tanggal 10 Agustus 2021;
4. Bahwa orang tua almarhumah **Sri Sulastri** yang bernama Bapak **Imam Supardi** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 1984, dalam keadaan Islam berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/ 88 /424.314.1.03/2024 dikeluarkan oleh Kelurahan Prigen Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan pada tanggal 09 Juli 2024, dan Ibu **Sriana** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2016, dalam keadaan Islam berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/ 87 / 424.314.1.03/2024 dikeluarkan oleh Kelurahan Prigen Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan pada tanggal 09 Juli 2024;
5. Bahwa orang tua almarhum **Mokh. Syaiful Hadi** yang bernama Bapak **Imam Zarkasi** telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 1996, dalam keadaan Islam berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/ 64 /427.90.02 / 2024 dikeluarkan oleh Kelurahan Ditotrunan Kecamatan

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.0641/Pdt.P/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang Kabupaten Lumajang pada tanggal 10 Juli 2024, dan Ibu **Dewi Lumchati** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2013, dalam keadaan Islam berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3/ 05 / 427.906.02 / 2013 dikeluarkan oleh Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang pada tanggal 31 Januari 2013;

6. Bahwa ayah kandung Para Pemohon yang bernama **Mokh. Syaiful Hadi (alm) bin Imam Zarkasi** meninggalkan ahli waris yaitu :

- a. **Fitri Kurnia binti Mokh. Syaiful Hadi (alm)** (Anak kandung Perempuan dari Almarhum);
- b. **Larial Dwi Lutfiah binti Mokh. Syaiful Hadi (alm)**, (Anak kandung Perempuan dari Almarhum);
- c. **Larial Tri Julisah binti Mokh. Syaiful Hadi (alm)**, (Anak kandung perempuan dari Almarhum).

Yang kesemuanya tidak berkeberatan mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris;

7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, almarhum telah meninggalkan harta warisan berupa uang tabungan yaitu :

- a. BNI Syariah dengan Nomor Rekening : 0788130895 atas nama Mokh Syaiful Hadi;
- b. BNI Syariah dengan Nomor Rekening :0788133841 Deposito Hasanah Nomor Seri : SAA 966874;
- c. BNI dengan Nomor Rekening : 0053768356 atas nama Mokh Syaiful Hadi;

8. Bahwa Para Pemohon saat ini sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Pasuruan untuk dipergunakan sebagai dasar hukum mengurus dan menyelesaikan harta peninggalan atau waris dari almarhum **Mokh. Syaiful Hadi (alm) bin Imam Zarkasi** yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2021, berupa uang tabungan yaitu :

- a. BNI Syariah dengan Nomor Rekening : 0788130895 atas nama Mokh Syaiful Hadi,
- b. BNI Syariah dengan Nomor Rekening :0788133841 Deposito Hasanah Nomor Seri : SAA 966874 atas nama Mokh Syaiful Hadi,
- c. BNI dengan Nomor Rekening : 0053768356 atas nama Mokh Syaiful

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.0641/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi. Oleh karena itu Para Pemohon bermaksud untuk memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Pasuruan;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum **Mokh. Syaiful Hadi (alm) bin Imam Zarkasi**, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2021, adalah:
 - a. **Fitri Kurnia binti Mokh. Syaiful Hadi (alm)** (Anak kandung Perempuan dari Almarhum);
 - b. **Larial Dwi Lutfiah binti Mokh. Syaiful Hadi (alm)**, (Anak kandung Perempuan dari Almarhum);
 - c. **Larial Tri Julisah binti Mokh. Syaiful Hadi (alm)**, (Anak kandung perempuan dari Almarhum).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut di atas, yang mana Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil Permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3575035805880001, tanggal 29 Oktober 2015, atas nama Pemohon I (Fitria Kurnia), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan. Bukti

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.0641/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3575036707940003, tanggal 13 Februari 2018, atas nama Pemohon II (Larial Dwi Lutfiah), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3575036707940004, tanggal 14 September 2023, atas nama Pemohon III (Larial Tri Julisah), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3575030706066148, tanggal 18 Desember 2007, atas nama Kepala Keluarga Mokh. Syaiful Hadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3575030705140001, tanggal 27 Mei 2024, atas nama Kepala Keluarga Irfan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3575021302180003, tanggal 5 April 2024, atas nama Kepala Keluarga Nanang Kurniawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.0641/Pdt.P/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3573051109230010, tanggal 11 September 2023, atas nama Kepala Keluarga Muh. Zuhril Mubarok, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 312/22/VII/1987, tanggal 29 Juli 1987, atas nama Sri Sulastri binti Imam Supardi dan Mokh. Syaiful Hadi bin Imam Zarkasi, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah di cap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3575-KM-10082021-0010, tanggal 10 Agustus 2021, atas nama Mokh. Syaiful Hadi, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah di cap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3575-KM-10082021-0006, tanggal 10 Agustus 2021, atas nama Sri Sulastri, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah di cap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/64/427.90.02/2024, tanggal 10 Juli 2024, atas nama Imam Zarkasi, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Lurah Ditotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah di cap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.11;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.0641/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/05/427.906.02/2013, tanggal 21 Januari 2013, atas nama Dewi Lumchati, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Lurah Ditotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah di cap pos (*nazegele*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor -356/1988, tanggal 15 Juni 1988, atas nama Fitri Kurnia, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kota Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah di cap pos (*nazegele*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 600/1994, tanggal 4 Agustus 1994, atas nama Larial Dwi Lutfiah, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kota Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah di cap pos (*nazegele*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 601/1994, tanggal 4 Agustus 1994, atas nama Larial Tri Julisah, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kota Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah di cap pos (*nazegele*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode P.15;
16. Fotokopi Buku Tabungan Nomor rekening 0788130895, tertanggal 10 Desember 2018, atas nama Mokh. Syaiful Hadi, yang dibuat oleh Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Malang. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegele*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, selanjutnya diberi kode bukti P.16;
17. Fotokopi Buku Tabungan Deposito Hasanah Nomor rekening 0738133841, tertanggal 19 Desember 2018, atas nama Mokh. Syaiful Hadi, yang dibuat oleh Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Malang. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegele*), serta telah

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.0641/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, selanjutnya diberi kode bukti P.17;

18. Fotokopi Buku Tabungan Nomor rekening 0053768356, tertanggal 27 Desember 2016, atas nama Mokh. Syaiful Hadi, yang dibuat oleh Bank Negara Indonesia Cabang Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, selanjutnya diberi kode bukti P.18;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Imam Suwarno binti Imam Supardi, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Dusun Tambakwatu, Desa Tambaksari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan almarhum Mokh. Syaiful Hadi bin Imam Zarkasi dan Para Pemohon, karena saksi adalah paman Para Pemohon;
 - Bahwa benar almarhum Mokh. Syaiful Hadi bin Imam Zarkasi dan almarhumah Sri Sulastri binti Imam Supardi merupakan suami istri yang sah;
 - Bahwa semasa hidup almarhum Mokh. Syaiful Hadi bin Imam Zarkasi dan almarhumah Sri Sulastri binti Imam Supardi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Fitri Kurnia binti Mokh. Syaiful Hadi, Larial Dwi Lutfiah binti Mokh. Syaiful Hadi dan Larial Tri Julisah binti Mokh. Syaiful Hadi;
 - Bahwa almarhum Mokh. Syaiful Hadi bin Imam Zarkasi sudah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2021;
 - Bahwa almarhumah almarhumah Sri Sulastri binti Imam Supardi sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum almarhum Mokh. Syaiful Hadi bin Imam Zarkasi, tepatnya pada tanggal 26 Juli 2021;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.0641/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Almarhum Mokh. Syaiful Hadi bin Imam Zarkasi yang bernama Almarhum Imam Zarkasi dan Almarhumah Dewi Lumchati sudah meninggal dunia terlebih dahulu jauh sebelum Almarhum Mokh. Syaiful Hadi bin Imam Zarkasi, saksi tidak ingat kapan pastinya;
 - Bahwa Para Pemohon beragama islam sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saat meninggal dunia almarhum Mokh. Syaiful Hadi bin Imam Zarkasi tetap dalam keadaan muslim (beragama islam) dan dimakamkan dalam tata cara agama Islam;
 - Bahwa almarhum Mokh. Syaiful Hadi bin Imam Zarkasi semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengurusan pengambilan dan penutupan buku tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah dan Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama almarhum Mokh. Syaiful Hadi bin Imam Zarkasi;
2. Moch Agus Sholikin bin Imam Zarkasyi, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di jalan Abu Bakar No. 44, Kelurahan Ditotrunan, Kecamatan lumajang, Kabupaten Lumajang, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Mokh. Syaiful Hadi bin Imam Zarkasi dan Para Pemohon, karena saksi adalah paman Para Pemohon;
 - Bahwa benar almarhum Mokh. Syaiful Hadi bin Imam Zarkasi dan almarhumah Sri Sulastri binti Imam Supardi merupakan suami istri yang sah;
 - Bahwa semasa hidup almarhum Mokh. Syaiful Hadi bin Imam Zarkasi dan almarhumah Sri Sulastri binti Imam Supardi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Fitri Kurnia binti Mokh. Syaiful Hadi, Larial Dwi Lutfiah binti Mokh. Syaiful Hadi dan Larial Tri Julisah binti Mokh. Syaiful Hadi;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.0641/Pdt.P/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Mokh. Syaiful Hadi bin Imam Zarkasi sudah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2021;
- Bahwa almarhumah almarhumah Sri Sulastri binti Imam Supardi sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum almarhum Mokh. Syaiful Hadi bin Imam Zarkasi, tepatnya pada tanggal 26 Juli 2021;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum Mokh. Syaiful Hadi bin Imam Zarkasi yang bernama Almarhum Imam Zarkasi dan Almarhumah Dewi Lumchati sudah meninggal dunia terlebih dahulu jauh sebelum Almarhum Mokh. Syaiful Hadi bin Imam Zarkasi, saksi tidak ingat kapan pastinya;
- Bahwa Para Pemohon beragama islam sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat meninggal dunia almarhum Mokh. Syaiful Hadi bin Imam Zarkasi tetap dalam keadaan muslim (beragama islam) dan dimakamkan dalam tata cara agama Islam;
- Bahwa almarhum Mokh. Syaiful Hadi bin Imam Zarkasi semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengurusan pengambilan dan penutupan buku tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah dan Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama almarhum Mokh. Syaiful Hadi bin Imam Zarkasi;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon mempunyai hubungan darah dengan pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI),

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.0641/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mengaku bergama islam dan hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *aquo* menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon pada pokoknya bermohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum Mokh. Syaiful Hadi bin Imam Zarkasi, di mana penetapan tersebut hendak digunakan untuk pengambilan dan penutupan buku tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah dan Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama pewaris;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan bukti P.18, di mana kesemuanya telah bermeterai cukup, dan telah dicap pos (*nazegelen*), sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.7 yang isinya menerangkan tentang identitas Para Pemohon, maka secara materil bukti P.1 sampai P.7 tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti akta autentik, dan oleh karenanya identitas Para Pemohon dalam perkara *a quo* patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam alat bukti P.4 sampai P.7 yang didukung oleh bukti P.13 sampai P.15 tersebut juga menerangkan Para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Mokh. Syaiful Hadi bin Imam Zarkasi dan almarhumah Sri Sulastri binti Imam Supardi, maka atas dasar bukti tersebut patut dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah anak kandung

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.0641/Pdt.P/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari almarhum Mokh. Syaiful Hadi bin Imam Zarkasi dan almarhumah Sri Sulastri binti Imam Supardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Kutipan Akta Nikah, telah terbukti bahwa almarhum Mokh. Syaiful Hadi bin Imam Zarkasi dan almarhumah Sri Sulastri binti Imam Supardi adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 29 Juli 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Kutipan Akta Kematian, telah terbukti bahwa almarhum Mokh. Syaiful Hadi bin Imam Zarkasi telah meninggal dunia di Pasuruan tanggal 31 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Kutipan Akta Kematian, telah terbukti bahwa almarhumah Sri Sulastri binti Imam Supardi telah meninggal dunia di Pasuruan tanggal 26 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Surat Keterangan Kematian, telah terbukti bahwa almarhum Imam Zarkasi telah meninggal dunia di Lumajang, tanggal 6 Agustus 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Surat Keterangan Kematian, telah terbukti bahwa almarhumah Dewi Lumchati telah meninggal dunia di Lumajang, tanggal 28 Januari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 sampai P.18 berupa buku tabungan, telah terbukti bahwa almarhum Mokh. Syaiful Hadi bin Imam Zarkasi memiliki harta peninggalan berupa tabungan di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah dan Bank Negara Indonesia (BNI);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, di mana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang tercantum secara rinci dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR, serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.0641/Pdt.P/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 HIR, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian proses pemeriksaan perkara serta proses pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa benar almarhum Mokh. Syaiful Hadi bin Imam Zarkasi dan almarhumah Sri Sulastri binti Imam Supardi merupakan suami istri yang sah;
- Bahwa semasa hidup almarhum Mokh. Syaiful Hadi bin Imam Zarkasi dan almarhumah Sri Sulastri binti Imam Supardi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Fitri Kurnia binti Mokh. Syaiful Hadi, Larial Dwi Lutfiah binti Mokh. Syaiful Hadi dan Larial Tri Julisah binti Mokh. Syaiful Hadi;
- Bahwa almarhum Mokh. Syaiful Hadi bin Imam Zarkasi sudah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2021;
- Bahwa almarhumah almarhumah Sri Sulastri binti Imam Supardi sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum almarhum Mokh. Syaiful Hadi bin Imam Zarkasi, tepatnya pada tanggal 26 Juli 2021;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum Mokh. Syaiful Hadi bin Imam Zarkasi yang bernama Almarhum Imam Zarkasi dan Almarhumah Dewi Lumchati sudah meninggal dunia terlebih dahulu jauh sebelum Almarhum Mokh. Syaiful Hadi bin Imam Zarkasi, tepatnya pada tanggal 6 Agustus 1996 dan 28 Januari 2013;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.0641/Pdt.P/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon beragama islam sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat meninggal dunia almarhum Mokh. Syaiful Hadi bin Imam Zarkasi tetap dalam keadaan muslim (beragama islam) dan dimakamkan dalam tata cara agama Islam;
- Bahwa almarhum Mokh. Syaiful Hadi bin Imam Zarkasi semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengurusan pengambilan dan penutupan buku tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah dan Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama almarhum Mokh. Syaiful Hadi bin Imam Zarkasi;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa pada saat almarhum Mokh. Syaiful Hadi bin Imam Zarkasi meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan adalah Fitri Kurnia binti Mokh. Syaiful Hadi, Larial Dwi Lutfiah binti Mokh. Syaiful Hadi dan Larial Tri Julisah binti Mokh. Syaiful Hadi selaku anak-anak kandung dari almarhum Mokh. Syaiful Hadi bin Imam Zarkasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mempunyai hubungan darah langsung dengan almarhum Mokh. Syaiful Hadi bin Imam Zarkasi, serta semuanya tetap beragama Islam, dan tidak terbukti ada hal-hal yang menyebabkan Pemohon *terhijab* dalam hal kewarisan, maka berdasarkan pasal 171 huruf c dan pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon tersebut adalah ahli waris yang sah dari almarhum Mokh. Syaiful Hadi bin Imam Zarkasi;

Memperhatikan firman Allah surah an-nisa ayat 176 yang berbunyi;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.0641/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum Mokh. Syaiful Hadi bin Imam Zarkasi dalam perkara *a quo* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah dalam rangka digunakan untuk pengambilan dan penutupan tabungan atas harta peninggalan Pewaris, sehingga dengan demikian dikeluarkannya penetapan ini oleh Majelis Hakim adalah semata-mata dalam rangka untuk memenuhi persyaratan sebagaimana maksud dan tujuan Para Pemohon dalam permohonannya tersebut, dan bukan dalam rangka dijadikan sebagai dasar penyelesaian sengketa kewarisan di antara para ahli waris di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (*volunter*), maka berdasarkan Pasal 182 HIR biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari **almarhum Mokh. Syaiful Hadi bin Imam Zarkasi** adalah sebagai berikut:
 - 2.1. **Fitri Kurnia binti Mokh. Syaiful Hadi** (anak kandung perempuan);
 - 2.2. **Larial Dwi Lutfiah binti Mokh. Syaiful Hadi** (anak kandung perempuan);

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.0641/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. **Larial Tri Julisah binti Mokh. Syaiful Hadi** (anak kandung perempuan);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami **Nismatin Niamah, S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H.** dan **Ali Zia Husnul Labib, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Rizky Ananda Putri, S.H, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota ,

Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota ,

Ali Zia Husnul Labib, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Ananda Putri, S.H, M.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.0641/Pdt.P/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon 1	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Pemohon 2	: Rp	10.000,00
d. Panggilan Pertama Pemohon 3	: Rp	10.000,00
e. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Pemohon 1	: Rp	100.000,00
4. Panggilan Pemohon 2	: Rp	125.000,00
5. Panggilan Pemohon 3	: Rp	100.000,00
6. Sumpah	: Rp	100.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.0641/Pdt.P/2024/PA.Pas